

PENETAPAN TATA LETAK LOKASI DAN KOORDINAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA – PEMILIHAN UMUM 2024– KOTA TARAKAN

KPT KPU Kota Tarakan Nomor 82 Tahun 2023, 20 hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Serta berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 397/PL.01- BA/6571/2023 tentang Penetapan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 serta hal lain yang dianggap perlu.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 29 Tahun 1997; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kota Tarakan No. 397/PL.01-BA/6571/2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Tata Letak Lokasi dan Koordinat Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Tarakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Oktober 2024.
- Lampiran 16 hlm.